



**PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA
PALEMBANG DALAM PENINDAKAN PENYEBARAN CORONAVIRUS
DISIASE 2019 (COVID-19)**

Kusuma Saputra
Else Suhaimi

Gusumasaputra@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

Abstrak

Corona Virus Deasese 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang di sebabkan virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluru dunia. Pemerintah Kota Palembang yang telah resmi menerapkan sanksi menerapkan sanksi administratifatau denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Berdasarkan masalah diatas, masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : Bagaimana Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) di Kota Palembang dan Mekanisme Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang. Untuk memperoleh jawaban tersebut, penelitian ini berjenis empiris dengan melalui wawancara, dan studi kasus kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) di Kota Palembang sudah berjalan dengan cara: 1) Memberikan himbauan 2) Penegakan Disiplin 3) Pelanggaran Protokol Kesehatan 4) Sanksi. Mekanisme Penindakan Penyebaran Coronavirus Disiase 2019 (COVID-19) di Kota Palembang yaitu : sesuai dengan perwali nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 pasal 4 ayat (3) huruf a dan pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administrative.

Kata Kunci : Satpol PP, Covid-19, Penindakan Penyebaran.

Abstract:

Corona Virus Disease 2019 or often abbreviated as Covid-19 is an infectious disease caused by a virus, which has a very fast spread throughout the world. The Palembang City Government, which has officially implemented sanctions, applies administrative sanctions or fines for violators of health protocols. Based on the above problems, the problems that will be discussed in this paper are: How to carry out the duties of the Palembang City Civil Service Police Unit in Enforcing the Spread of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) in the City of Palembang and the Mechanism of Enforcement of the Spread of Covid-19 in the City of Palembang. To obtain these answers, this type of research is empirical by means of interviews, and case studies of literature. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of the Duties of the Palembang City Civil Service Police Unit in taking action against the Spread of the 2019 Coronavirus



Disease (COVID-19) in Palembang City has been running by: 1) Giving warnings 2) Enforcing discipline 3) Violation of Health Protocol 4) Sanctions. Mechanisms for Enforcement of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Palembang City, namely: in accordance with Perwali No. 27 of 2020 concerning the adaptation of new habits towards a productive and safe society in the 2019 Corona virus disease situation, article 4 paragraph (3) letter a and article 7 paragraph (3) is subject to administrative sanctions.

Keywords: Satpol PP, Covid-19, Enforcement of Spread.

PENDAHULUAN

Corona Virus Deasease 2019 atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia.¹ Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat di Indonesia telah membuat total penderita COVID-19 di Indonesia pada Oktober 2020 adalah sejumlah sekitar 330 ribu pasien. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 3 tertinggi untuk penderita COVID-19 se-Asia. Hal ini menindak lanjuti Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020². Sedangkan untuk ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 di kota Palembang, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokop kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan adaptasi kebiasaanbaru.

Denda yang diberikan kepada warga yang tidak memakai masker sebesar Rp 100.000. dan paling banyak 500.000. Dalam pasal 23 Peraturan walikota palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 di kota Palembang.³ Perihal penerapan Peraturan walikota palembang Nomor 27 Tahun 2020 Tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 di kota Palembang, sesuai dengan keputusan presiden nomor 06 tahun 2020 tentang gugus tugas

¹Ida Bagus Brahmama,skripsi:penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai pelaksanaan protokol kesehatan baru diprovinsi bali,

<file:///C:/Users/user/Downloads.pdf> pada tanggal 24/02/2021, pukul 18.58 wib.

² Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.

³Peraturan walikota Palembang nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi coron virus disease (covid-19) di kota palembang.



percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) pasal 1 dan 2⁴ bahwa: Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 69/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang membuat tim yang akan bergerak cepat sesuai tupoksinya.⁵ Tim tersebut terdiri dari Bidang Sekretariat Satgas, Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Bidang Deteksi Pencegahan, Karantina dan Penyehatan Lingkungan, Bidang Pelayanan, Kesehatan Rujukan, Bidang Ketersediaan Perbekalan Kesehatan, Bidang Ketersediaan Pembekalan Non Kesehatan, Bidang Pembiayaan dan Penganggaran dan Bidang Ketertiban dan Keamanan (TNI, POLRI, dan SATPOL-PP). Penerapan Disiplin Terhadap Protokol Kesehatan, kepala Satpol PP Kota Palembang mengatakan, untuk di Kota Palembang penertiban Perwali hari pertama dilakukan Satpol PP Kota Palembang bersama Tim gabungan dari unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pengadilan dan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang terkait melakukan penertiban atau sidak di hari pertama di Depan Monpera pada 17 September 2020. Sebelum Perwali ini diberlakukan Satpol PP Kota Palembang telah melakukan sosialisasi setiap hari sejak 2 Minggu yang lalu, sehingga hari pertama ternyata masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, ada 47 orang yang terjaring tadi, artinya razia perlu di perketat lagi kedepannya,"kata Seketaris daerah kota Palembang, Ratu Dewa saat memantau razia masker.⁶

Karena kasus terkonfirmasi positif di Palembang terus bertambah. Berdasarkan data dinas kesehatan kota Palembang, terdapat penambahan jumlah warga yang terpapar virus corona yakni sebanyak 42 orang, juru bicara dinas kesehatan kota Palembang, Yudhi Setiawan mengatakan, dengan adanya penambahan kasus positif maka total warga kota Palembang yang terkonfirmasi positif covid menjadi 5.773."sementara untuk jumlah pasien yang sembuh akibat terpapar virus corona juga mengalami peningkatan yakni sebanyak 32 orang sehingga total menjadi 4.516 orang" ujar Yudhi, jumat (08/01/2021).⁷

Dengan adanya peningkatan penyebaran covid-19 maka perlu ada tindakan yang lebih baik lagi kepada para pelanggar protokol kesehatan oleh satuan polisi pamong praja dan TNI, polri dan anggota gugus tugas Covid-19 untuk mencegah penyebaran covid-19 agar tidak ada lagi masyarakat yang terpapar covid-19 dan dengan adanya Perwali dan

⁴ Keputusan presiden nomor 06 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)

⁵ Keputusan Walikota Palembang Nomor 69/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang.

⁶ <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/499390/puluhan-warga-terjaring-razia-masker-di-monpera-pada-tanggal-24/02/2021> pukul 18.24.

⁷ <https://sumsel.inews.id/berita/covid-19-di-palembang-terus-naik-hari-ini-bertambah-42-kasus/2pada-tanggal-24/02/2021> pukul 18.47wib.



SATPOL-PP, POLRI, TNI, dan gugus tugas Covid-19 ini menurut Kasat Polpp Kota Palembang tujuan utamanya adalah bukan semata-mata, mendenda, menghukum masyarakat atau mencari kesalahan masyarakat, namun mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan upaya pemerintah dalam memutus penyebaran mata rantai Covid-19. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian ini dianggap perlu mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja kota Palembang dalam penindakan penyebaran corona virus disease 2019. Dengan kewenangan yang dimiliki SATPOL-PP sehingga mampu bersama TNI/POLRI dan gugus tugas penanganan virus COVID-19 secara maksimal sebagai wujud dari pelaksanaan intruksi walikota Palembang. Oleh karena itu, ada pun yang menjadi rumusan masalah adalah **Bagaimana pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) di kota Palembang dalam Penindakan penyebaran coronavirus disiasi 2019 (COVID-19) di kota Palembang?**

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang, tidak terlepas dari kesadaran para masyarakat itu sendiri. Satpol PP berupaya agar tidak terjadi cekcok dan adu fisik dengan masyarakat, karena tidak jarang Satpol PP mendapatkan penolakan keras dari masyarakat karena mereka berusaha menghindari himbuan dan penindakan dari Satpol PP Kota Palembang.

Terkait hal itulah penulis memaparkan beberapa data tentang langkah-langkah Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang⁸, di dalam peraturan walikota Palembang nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 di kota Palembang dalam pasal 4 ayat (1)⁹ yaitu :

Dalam upaya pencegahan dan mengendalikan COVID-19 walikota memberlakukan AKB di kota, AKB sebagaimana dilaksanakan bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di kota.

1. Dapat melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan penindakan dengan instansi terkait antara lain:
 - a. Alat Negara.
 - b. Instansi Terkait
 - c. PPNS
2. Teknis pelaksanaan standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Standar Operasional Prosedur Penertiban/atau Penindakan secara paksa.

⁸Data Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam pelaksanaan penindakan /penertiban, penataan, dan pengamanan 2021

⁹Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dari Bidang PPUD 28 Mei 2021



Ada pun metode-metode pelaksanaan tugas yang di gunakan Satpol-PP dalam penindakan penyebaran Covid-19 di kota Palembang sebagai berikut :

1) Memberikan Himbauan

Sebelum melakukan himbauan koordinator tiap unit kemudian melakukan pengarahan kepada anggota untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan secara mobile di titik-titik strategis kota Palembang.¹⁰

2) Penegakan Disiplin

Penegakan disiplin dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pemberlakuan protokol kesehatan di masyarakat seperti menggunakan masker dan penyediaan fasilitas pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat-tempat usaha.

3) Pelanggar Protokol Kesehatan

Pelanggar protokol kesehatan diberikan teguran lisan oleh petugas di tempat dan/atau dilakukan pendataan untuk kemudian diikutsertakan dalam sidang peradilan yustisi di Pelataran Monument Rerjuangan Rakyat.

4) Sanksi

Sanksi yang diberikan berdasarkan putusan hakim meliputi : teguran tertulis, denda, atau kerja sosial.

5) Operasi Gabungan dan sidang yustisi

Operasi gabungan dan sidang yustisi yang dilakukan pada tanggal 17 September 2020 mendata yaitu terdapat beberapa masyarakat yang melanggar protokol kesehatan berjumlah 67 pelanggar yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dari 67 pelanggar tersebut 17 pelanggaran membayar denda, 47 pelanggar melaksanakan kerja sosial, dan 3 pelanggar mendapatkan teguran lisan, operasi gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2020 mendata 10 pelanggar yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dimana semua pelanggar melaksanakan kerja sosial, dan untuk pelanggaran hari hari penutup operasi gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2020 mendata 22 pelanggaran meliputi 4 orang pelanggar membayar denda dan 18 orang pelanggar melaksanakan kerja sosial, jadi untuk semua pelanggaran yang terjaring pada tanggal 17,18. Dan 19 September 2020 berjumlah 99 pelanggaran dan diberi hukuman berupa denda administratif 21 orang, teguran lisan, teguran tertulis 3 orang, penahanan kartu identitas, dan kerja sosial membersihkan fasilitas umum 75 Orang.

B. Mekanisme Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang

Dalam peningkatan penyebaran Covid-19 di kota Palembang Satpol PP dan dinas terkait lainnya seperti TNI dan kepolisian kota Palembang Satpol PP melakukan penindakan penyebaran Covid-19 seperti. Terdapat dalam peraturan walikota Palembang pasal 20 ayat (1 dan 2) nomor 27 tahun 2020 tentang adaftasi kebiasaan baru menuju yang produktif dan aman pada saat situasi corona virus disease 2019 (COVID-19), setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah sebagaimana di

¹⁰Data dari bidang PPUD Satpol PP Kota Palembang pada tanggal 27 Mei 2021



maksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administrative berupa ¹¹: Teguran lisan, Teguran tertulis, Penahanan kartu identitas, Kerja social membersihkan fasilitas umum ; atau Denda administratif paling banyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh satuan polisi pamong praja kota palembang bersama satgas Covid-1”.

Sedangkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa : Teguran lisan, Teguran tertulis, Penghentian/penutupan sementara kegiatan operasional atau Denda administratif paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan dapat dilakukan bersama satgas Covid-19 setelah berkoordinasi dengan instansi terkait, penghentian /penutupan sementara kegiatan operasional restoran/ rumah makan / usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan protokol kesehatan yang dilanggar. Berdasarkan perwali nomor 27 tahun 2019 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 (COVID-19), dan berdasarkan laporan pelanggaran kegiatan Satpol PP pada tanggal 17, 18, dan 19 September 2020 terdapat 99 pelanggaran, dan pelanggar diberi sanksi yaitu :

Sesuai pernyataan diatas juga diutarakan oleh Bapak Herison. S.IP., SH., MH. Selaku Plt Kabid Bina Ketentraman Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu sebagai berikut¹²:

a. Teguran Lisan

Teguran lisan merupakan teguran secara langsu yang di lakukan anggota Satpol PP kepada pelanggar¹³. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa pelanggaran yang ia lakukan dan memberikan sosialisai agar masyarakat tidak mengulangikembali pelanggarannya dan melaksanakan protokol kesehatan.

b. Teguran Tertulis

Teguran tertulis merupakan teguran besupa surat atau lembaran yang diketik yang merupakan perjanjian tertulis antara pelanggar protokol kesehatan dengan petugas yang menyatakan bahwa pelanggar tidak akan mengulangi kesalahan yang ia lakukan berupa pelanggaran protokol kesehatan yaitu tidak memakai masker pada saat melakukan aktifitas di luar rumah.

c. Penahanan Kartu identitas

¹¹Data dari bidang penegakkan peraturan perundang-undangan (PPUD) pada tanggal 25 Mei 2020

¹²Wawancara dengan Plt kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong PrajaKota Palembang, Bapak Herison,S.IP., SH., MH.

¹³<http://brainly.co.id> pada tanggal 1juni 2020 pukul 15:09



Penahanan kartu identitas ini biasanya berupa KTP tindakan penahanan ini biasanya dilakukan ketika pelanggar tertangkap tangan melanggar dan untuk keperluan pendataan identitas setelah pendataan selesai atau pelanggar telah melaksanakan protokol kesehatan dan sudah membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi lagi kesalahannya maka KTP atau kartu identitasnya dapat di ambil kembali di petugas atau anggota Satpol PP yang berada di tempat.

d. Kerja Sosial

Kerja sosial membersihkan fasilitas umum merupakan kegiatan sanksi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September 2020 di Pelataran Monumen Perjuangan Rakyat di jln. Merdeka, kerja sosial bertujuan agar masyarakat sadar akan kebersihan yang berada di lingkungan kita berada dan di tempat umum.

e. Penghentian / penutupan sementara kegiatan operasional

Penutupan sementara kegiatan operasional merupakan tindakan agar tempat usaha atau hiburan untuk mematuhi protokol kesehatan dan menyediakan tempat cuci tangan dan peralatan protokol kesehatan lainnya bukan hanya tempat usaha saja tetapi juga taman .

Satpol PP melakukan sejumlah area public dan destinasi wisata di kota Palembang untuk mencegah kerumunan masyarakat karena wilayah tersebut masih berada di zona merah Covid-19. Area yang ditutup tersebut seperti Benteng Kuto Besak (BKB), Taman Kambang Iwak Besak (KI), dan Taman Kelengkeng dengan pemasangan spanduk serta penjagaan personil Satpol PP Kota Palembang.

Sesuai dengan pernyataan diatas juga diutarakan oleh Bapak Hery Andriadi, S.,M.SI. Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Palembang yaitu sebagai berikut ¹⁴:

Area-area tersebut ramai didatangi warga pada pagi maupun sore terutama selama bulan ramadhan, bahkan Taman Kambang Iwak selalu didapati ribuan warga ketika akhir pekan.

f. Denda administratif

Denda administratif yaitu denda yang berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pelanggar perorangan yang melanggar protokol kesehatan berupa tidak memakai masker pada saat melakukan aktifitas di luar rumah sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh tempat usaha atau restoran dan rumah makan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Bapak Drs. G.A. Putra Jaya selaku kepala Satpol PP Kota Palembang yaitu sebagai berikut ¹⁵:

¹⁴Wawancara dengan Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Palembang Bapak Hery Andriadi, SH., M.Si pada tanggal 18 Mei 2021

¹⁵Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Drs. G.A. Putra Jaya tanggal 25 Mei 2021



“bahwa dengan denda administratif yang cukup besar agar memberikan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan baik perorangan maupun tempat usaha lainnya yang bias menyebabkan peningkatan covid-19 di kota Palembang pada saat ini”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam Penindakan Penyebaran Covid-19 di Kota Palembang.** a) Memberikan himbauan, kepada masyarakat kota Palembang maupun yang berdomisili di kota Palembang agar mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 3 M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, dan memakai masker, b) Penegakkan disiplin, dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 di masyarakat dan di tempat usaha lainnya, c) Pelanggar protokol kesehatan, diberikan teguran lisan oleh petugas ditempat dan/atau dilakukan pendataan untuk kemudian diikutsertakan dalam sidang peradilan yustisi, d) Sanksi, sanksi yang diberikan berdasarkan keputusan hakim berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, dan denda administrasi.
- 2) Mekanisme penindakan penyebaran covid-19 di kota Palembang.** Berdasarkan peraturan walikota Palembang nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman pada situasi corona virus disease 2019 (COVID-19) yaitu : a) Teguran lisan, b) Teguran tertulis, c) Penahanan kartu identitas, d) Penghentian dan/atau penutupan sementara kegiatan operasional, e) Kerja sosial, f) Denda administratif, untuk denda perorangan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tempat usaha sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2020.
- Peraturan walikota Palembang nomor 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi corona virus disease (covid-19) di kota Palembang.
- Keputusan presiden nomor 06 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 69/KPTS/BAN-KBP/2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Palembang.
- Data Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam pelaksanaan penindakan /penertiban, penataan, dan pengamanan 2021



LAW DEWANTARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 1 Maret 2022



Data Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dari Bidang PPUD 28 Mei 2021

Data dari bidang PPUD Satpol PP Kota Palembang pada tanggal 27 Mei 2021

Data dari bidang penegakkan peraturan perundang-undangan (PPUD) pada tanggal 25 Mei 2020

Ida Bagus Brahmana, skripsi: penindakan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker sebagai pelaksanaan protokol kesehatan baru diprovinsi bali, <file:///C:/Users/user/Downloads.pdf>, pada tanggal 24/02/2021, pukul 18.58 wib.